

IMPLEMENTASI *E-PROCUREMENT* LOGISTIK SEBAGAI EFISIENSI ANGGARAN PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2020

Muhammad Irawan Adi Hartono¹, Feni Rosalia², Tabah Maryanah³

Universitas Lampung, Lampung, Indonesia^{1,2,3}
E-mail: irawanhartono777@gmail.com

ABSTRAK

Untuk menekan biaya pilkada yang sangat besar, penerapan E-procurement dalam pengadaan logistik pemilu akan menjadi langkah awal yang penting. E-procurement merupakan pengembangan dari pengadaan secara konvensional menjadi E-procurement dimana pelaksanaan proses pengadaan dilakukan secara elektronik melalui web/internet dan menggunakan sarana komunikasi dan teknologi informasi seperti lelang umum, prakualifikasi dan pengadaan secara elektronik dengan menggunakan modul berbasis website. Perubahan ini diproyeksikan untuk menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah implementasi pengadaan logistik pemilihan umum secara E-procurement di Kabupaten Pesawaran menghasilkan efisiensi anggaran. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif dan kuantitatif. Data yang digunakan diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi E-procurement dalam proses pengadaan barang logistik pemilu pada sekretariat KPU Kabupaten Pesawaran menyebabkan efisiensi anggaran pilkada sesuai dengan tujuan implementasi E-procurement. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya perbedaan yang cukup besar antara anggaran yang tersedia dengan realisasinya. Penerapan E-procurement bisa diterapkan juga pada pelaksanaan Pemilihan Umum serentak tahun 2024 sehingga dapat dilakukan efisiensi anggaran yang jauh lebih besar.

Kata Kunci: *E-procurement, Efisiensi, Logistik Pilkada*

ABSTRACT

In order to reduce the huge pilkada costs, the implementation of E-procurement in the procurement of election logistics will be an important first step. E-procurement is a development from conventional procurement to E-procurement where the procurement process is carried out electronically via the web/internet and uses communication and information technology facilities such as public auctions, prequalification and electronic procurement using website-based modules. This change is projected to produce a more effective, efficient, transparent and accountable government. The purpose of this study was to

determine whether the implementation of E-procurement general election logistics procurement in Pesawaran Regency resulted in budget efficiency. The research method used is descriptive research with qualitative and quantitative data analysis. The data used were obtained through observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that the implementation of E-procurement in the process of procurement of election logistics goods at the KPU secretariat of Pesawaran Regency causes the efficiency of the regional election budget in accordance with the objectives of the implementation of E-procurement. This can be seen by the large difference between the available budget and its realization. The application of E-procurement can also be applied to the implementation of the simultaneous General Election in 2024 so that much greater budget efficiency can be carried out.

Keywords: *E-procurement, Efficiency, Pilkada Logistics*

PENDAHULUAN

Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah, serta Pileg yang diadakan setiap lima tahun sekali menjadi tolak ukur untuk menentukan apakah suatu negara telah mencapai demokrasi atau tidak. Hal ini tentu menjadi pekerjaan yang keras bagi penyelenggara pemilu dalam menyukseskan pesta demokrasi. Salah satu permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan umum adalah menghabiskan anggaran yang sangat besar dan salah satu faktornya adalah anggaran pengadaan logistik pemilihan umum dalam hal ini pilkada. (Darumurti & Permatasari, 2021)

Tujuan pemerintah daerah sebagai lembaga sektor publik adalah untuk memberikan pelayanan yang sebesar-besarnya dan seluas-luasnya kepada seluruh konstituennya, baik internal maupun eksternal. Pengadaan Barang/Jasa adalah tata cara pengadaan yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk memperoleh barang dan jasa sesuai dengan mandat pemerintah, seperti pendidikan, kesehatan,

keamanan, penegakan hukum, angkutan umum, dan penyediaan barang publik.

Sebelum tahun 2020, pengadaan barang logistik Pilkada Pesawaran dilaksanakan dengan memakai sistem konvensional. Dalam teknik tradisional, ada hubungan langsung dan pribadi antara panitia pengadaan dan penyedia layanan. Di sisi lain, banyak ditemukan kejanggalan dalam sistem manual pembelian produk dan jasa. Mayoritas anomali ini dapat dikaitkan dengan teknik yang digunakan untuk mendapatkan barang dan jasa.

Perilaku menyimpang administrasi dan anggaran, seperti korupsi, kolusi, dan mengelembungkan anggaran, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dan daerah sebagai akibat dari praktik-praktik tersebut. Karena inefisiensi, kurangnya transparansi, dan persaingan tidak sehat yang disertai dengan penurunan kualitas pengadaan, hal ini dapat menyebabkan penurunan

dalam jangka panjang dalam kualitas produk dan layanan yang diterima.

E-procurement untuk produk dan layanan pemerintah juga merupakan salah satu cara untuk mempromosikan good governance di Indonesia melalui implementasi e-government. Penggunaan jaringan elektronik (jaringan internet atau intranet) atau pertukaran data elektronik untuk memperoleh produk dan layanan disebut pengadaan elektronik (*E-procurement*), menurut (Siahaya, 2012)

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, ditetapkan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan pemerintahan yang baik. Keputusan itu hanya menyangkut aturan teknis yang mengatur perolehan barang dan jasa dari pemerintah. Keputusan tersebut mengamanatkan bahwa semua pihak yang terlibat harus diperlakukan sama dan atas dasar persaingan yang sehat ketika membeli barang dan jasa dari pemerintah.

Karena pembelian barang dan jasa pemerintah merupakan pengungkit ekonomi yang kuat, dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini harus dimanfaatkan dengan baik. Namun, memanfaatkan dana yang tersedia adalah prioritas utama.

Karena sekarang ada lebih sedikit hubungan langsung antara pemasok dan panitia pengadaan, ada akuntabilitas keuangan yang lebih besar, efisiensi waktu dan biaya, dan transparansi dalam proses pengadaan.

(Usman, 2011) dalam (Claudy et al., 2017) mengemukakan Efisiensi merupakan prosedur untuk melakukan tugas dengan benar disertai menghemat 7M+1H. 7M+1H mencakup sumber daya termasuk manusia, uang, material, mesin, prosedur, pemasaran, dan sedikit informasi. Ini menyiratkan bahwa efisiensi adalah pemanfaatan sumber daya yang sedikit untuk mendapatkan hasil yang sebesar mungkin. Untuk menyerap belanja negara secara efisien melalui pembelian produk dan jasa pemerintah, perlu dilakukan upaya untuk memastikan proses pemilu yang terbuka, transparan, dan akuntabel.

Menerapkan aturan pembelian barang dan jasa dapat mendorong operasi yang efisien dan menghentikan uang dari anggaran negara agar tidak bocor. Pemerintah yang didirikan berdasarkan prinsip pengadaan secara elektronik tidak dapat mentolerir korupsi, kolusi, atau nepotisme. Semua entitas pemerintah, termasuk di tingkat pusat dan daerah, pada akhirnya akan memiliki akses ke *E-procurement*.

Sesuai (LKPP, 2016) Pemerintah Indonesia mengamanatkan agar seluruh unit kerja pemerintah menggunakan *E-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa. Dalam hal meningkatkan keterbukaan dan efisiensi pemerintah, pengadaan elektronik adalah pilihan yang sangat baik. Dalam hal tata kelola elektronik, pengadaan umumnya dipandang sebagai kekuatan pendorong di belakangnya (LKPP, 2009).

Dalam LKPP (2009), efisiensi *E-procurement* dapat dibagi menjadi dua kategori: (1) Efisiensi Proses, yang mengukur seberapa sedikit uang dan waktu yang dihabiskan untuk proses pengadaan saat menggunakan *E-procurement* dibandingkan dengan metode pengadaan tradisional. (2) harga yang diberikan diukur dari segi seberapa cocoknya dengan harga pasar. Disamping itu efisiensi yang dapat dihasilkan dengan memakai sistem *E-procurement* adalah saat menggunakan sistem konvensional semua pihak yang terlibat harus bertatap muka secara langsung namun sekarang melalui *E-procurement* ini informasi yang diperlukan sudah tersedia dalam sistem sehingga para pihak tidak harus bertemu secara langsung.

Sesuai dengan strategi tersebut, KPU Kabupaten Pesawaran melakukan pengadaan logistik untuk Pilkada serentak 2020. Logistik Pemilu di Sekretariat KPU Kabupaten Pesawaran memanfaatkan *e-purchasing* untuk mencegah tindakan tidak etis, kolusi, dan nepotisme dalam proses pengadaan barang/jasa sepanjang pemilu. Sistem pembelian elektronik yang baru bertujuan untuk transparansi, akuntabilitas, penghematan biaya dan waktu, serta aksesibilitas.

Dalam sebuah penelitian, sangat penting untuk mendukung temuan penelitian sebelumnya yang relevan dengan penyelidikan saat ini.

Dalam hal pengadaan barang dan jasa di sub bagian administrasi Inspektorat Provinsi Jawa Timur di

Indonesia, kurangnya transparansi dapat menyebabkan persaingan antara penyedia barang dan jasa, menurut metode deskriptif kualitatif yang digunakan oleh Mawarni et al (2020). Kemampuan masyarakat untuk memantau dan memeriksa lembaga pemerintah semakin berkurang, dan pemerintahan yang tidak efisien dapat menyebabkan hilangnya dana negara. Penelitian ini difokuskan terutama pada pengadaan alat transportasi darat bermotor melalui *e-purchasing* yang diatur dalam (Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2018), yang dapat dipantau langsung oleh LKPP, Karena itu, sistem pengadaan akan berfungsi lebih efektif, efisien, dan terbuka, dan tindakan KKN akan berkurang. Implementasi desain digitalisasi yang sistematis dan relevan dicapai melalui pengadaan produk dan layanan secara elektronik.

Sementara itu, penelitian Sari & Hertanto (2018) dari jurnalnya yang berjudul "Pengelolaan Strategi Distribusi Logistik Pilkada Kota Pagar Alam Tahun 2018" menggunakan kajian pengelolaan rencana distribusi logistik Pilkada Kota Pagar Alam 2018 dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, mengungkapkan bahwa terdapat kelemahan (*weaknesses*) sulitnya tercapainya prinsip jumlah yang tepat dalam kegiatan pengemasan dan distribusi

logistik pada pilkada/pilkada sebelumnya akibat *human error* karena sedikitnya jumlah pegawai yang bertugas *packing* dan distribusi serta membawahi tiga peristiwa besar yaitu Pilkada Kota Pagar Alam, Pilkada Provinsi Sumatera Selatan, dan Pilkada Serentak 2019. Penyebab lingkungan juga dapat mempersulit pendistribusian logistik pemilu. Oleh karena itu, KPU Kota Pagar Alam harus memiliki sistem distribusi logistik pemilu yang matang.

Hal yang berbeda dan baru dari penelitian saya yaitu penggabungan dari beberapa jenis penelitian terdahulu dimana pada pilkada serentak tahun 2020 merupakan pertama kalinya membahas logistik pilkada yang dilakukan pengadaan secara *E-procurement*. Sehingga merupakan penelitian yang baru mengenai implementasi *E-procurement* sebagai upaya untuk mencapai efisiensi anggaran pilkada terkait tahapan pengadaan logistik pilkada serentak tahun 2020 pada KPU Kabupaten Pesawaran dimana merupakan salah satu faktor penyebab besarnya anggaran pilkada. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian "Implementasi *E-Procurement* Logistik Sebagai Efisiensi Anggaran Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2020".

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah implementasi pengadaan logistik pemilihan umum secara *E-procurement* pertama kali

pada pemilihan serentak tahun 2020 di Kabupaten Pesawaran menghasilkan efisiensi anggaran sehingga dapat menjawab permasalahan anggaran pilkada yang sangat besar.

KAJIAN PUSTAKA

Dalam hal barang publik, Wardiyanto (2012) mendefinisikannya sebagai komoditas dan jasa yang digunakan oleh masyarakat secara keseluruhan maupun oleh sekelompok orang. Christopher & schooner (2007) mendefinisikan pengadaan sebagai "tindakan untuk memperoleh produk atau jasa secara transparan, efektif, dan efisien sesuai dengan permintaan dan keinginan pengguna."

Dengan merundingkan kesepakatan yang memenuhi kebutuhan semua pihak, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan panitianya bekerja sama untuk mendapatkan produk atau layanan yang diperlukan dengan tetap mematuhi aturan. PPK, panitia dan pemasok produk dan jasa harus diarahkan oleh prinsip-prinsip pengadaan agar pengadaan dapat dilakukan seefisien mungkin.

E-tendering dan *e-purchasing* merupakan dua opsi pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16/2018. Seperti namanya, *e-tendering* adalah metode pemilihan pemasok produk dan layanan di mana prosesnya terbuka untuk semua penyedia terdaftar yang mengajukan penawaran tunggal dalam kerangka waktu yang telah ditentukan

untuk dipertimbangkan. Sementara e-buying, di sisi lain, adalah metode untuk memperoleh produk dan layanan menggunakan katalog elektronik.

Ada beberapa manfaat menjalankan sistem *E-procurement* secara makro, seperti penggunaan APBN yang terkoordinasi, proses pengadaan yang lebih cepat dan efisien, dan persaingan antar pelaku korporasi yang lebih tinggi, sehingga mendorong iklim investasi nasional (Jasin dkk, 2007).

Tender elektronik (*e-tendering*) atau e-buying adalah ungkapan yang digunakan saat membeli produk atau layanan secara online. Dalam hal pengadaan barang dan jasa pemerintah, E-Purchase menggunakan metode lelang untuk melakukannya. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah mendefinisikan *E-procurement* sebagai proses pengadaan barang dan jasa melalui transaksi elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut.

Katalog elektronik dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa. Menyusul penerapan sistem pembayaran elektronik sesuai (LKPP, 2015). Peraturan LKPP Nomor 5 menguraikan prosedur ini secara lengkap tentang Unit Layanan Pengadaan Tahun 2015 yang diawali dengan permintaan tertulis dari PPK yang mencantumkan informasi spesifikasi produk, harga, dan

pemasoknya dalam katalog elektronik; kemudian diakhiri dengan bukti pembelian.

Untuk menentukan seberapa efisien anggaran, *E-procurement* Procurement logistik pemilu dapat dinilai dengan menggunakan berbagai hipotesis dari akademisi sebelumnya. Menurut Mahmudi (2019:86), menghitung efisiensi, dapat dilakukan dengan membandingkan anggaran yang sebenarnya dengan pengeluaran standar. Pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk menghasilkan hasil tertentu disebut sebagai "biaya standar". Pengeluaran aktual dibandingkan dengan anggaran untuk menentukan efisiensi.

Proposisi E-value Procurement menyerukan penggunaan *E-procurement* untuk meningkatkan efisiensi pengadaan sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mengurangi penipuan, membuka pasar baru untuk bisnis, dan mendorong persaingan yang sehat untuk mencapai tujuan yang tercantum. (Siahaya, 2012) Pendekatan *E-procurement* mencakup ketujuh tujuan tersebut.

Peran E-procurement

Pengadaan barang dan jasa merupakan bentuk kecurangan yang menyebabkan anggaran negara terkuras. Korupsi merajalela, kualitas pelayanan publik jauh dari harapan warga, birokrasi pemerintah tidak efektif dan buram, akuntabilitas kurang, dan aparatur negara kurang disiplin dan etos kerja, menurut

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah (LKPP), yang didirikan pada tahun 2009.

Reformasi pengadaan dimungkinkan melalui penggunaan sistem pengadaan elektronik, yang sering dikenal sebagai *E-procurement*. Seluruh Layanan Pengadaan Secara Elektronik akan menggunakan *E-procurement*, yaitu sistem pengadaan secara elektronik yang dikembangkan oleh departemen *E-procurement* LKPP. Aplikasi ini tidak memerlukan penggunaan sistem pengadaan elektronik atau lisensi perangkat lunak terkait karena dikembangkan dengan memperhatikan efisiensi nasional. Komponen audit sistem pengadaan elektronik LKPP dikembangkan bekerja sama dengan Lemsaneg dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pengadaan secara elektronik dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 sebagai pengadaan barang dan jasa melalui pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Salah satu tujuan Pasal 107 Perpres 54/2010 untuk pengadaan elektronik adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, akses pasar, persaingan yang sehat, efisiensi pengadaan, mendukung prosedur pemantauan dan audit, serta menyediakan ketersediaan informasi yang cepat. Menurut LKPP, seiring berkembangnya *E-procurement*, pemerintah dalam hal ini ULP, serta

penyedia barang dan jasa serta masyarakat umum, akan dapat merasakan fungsi dan manfaatnya.

Penghematan dan penyederhanaan proses administrasi, ketersediaan tambahan pemasok barang dan jasa, dan kesederhanaan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan adalah semua manfaat yang dapat dinikmati oleh pemerintah. Pemasok mendapat manfaat dari lapangan bermain yang lebih setara dalam hubungan bisnis yang kompetitif karena penyuaipan kepada komite dapat dihapus. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses pengadaan dan mendapatkan pelayanan yang lebih baik merupakan dua keuntungan bagi masyarakat.

E-procurement telah menjadi salah satu sistem E-government yang paling efektif dalam hal pengadaan pemerintah. Peningkatan transparansi dan efisiensi adalah dua hasil nyata dari hal ini (LKPP, 2009). Sistem *E-procurement* adalah metode yang populer bagi perusahaan untuk memperoleh barang dan jasa (BPKP, 2014). Pelacakan dan pelaporan dugaan anomali dalam proses pengadaan dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi *E-procurement*. Prosedur pengawasan akan dipermudah jika proses pengadaan lebih terbuka dan transparan. Kelompok non-pemerintah, khususnya, dituntut untuk berperan aktif dalam memastikan bahwa proses pengadaan dimonitor dengan baik.

Pembelian produk dan layanan pemerintah secara elektronik diperbolehkan berdasarkan Peraturan Presiden No. 70/2012 Pasal 1 angka 39:

1. Terbuka untuk semua pemasok barang dan jasa yang terdaftar dalam sistem elektronik, *E-tendering* adalah teknik pemilihannya dengan cara mengajukan satu penawaran hingga jangka waktu tertentu.
2. Ketika membeli barang dan jasa dari sistem katalog online menggunakan katalog elektronik, praktik ini disebut sebagai e-purchasing.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Menurut Pasal 1, perubahan kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 memberikan penjelasan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Instansi pemerintah dan satuan kerja perangkat daerah, serta organisasi lain yang menyediakan barang dan jasa kepada masyarakat umum, bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan tersebut.

Untuk produk dan jasa, prosedur pengadaan publik berbeda dari sektor komersial dan swasta. Proses pengadaan dan dokumentasi dari operasi pengadaan ini, serta potensi konflik kepentingan (bahaya moral dan seleksi yang merugikan), keduanya sangat diteliti di sektor publik. Pemerintah daerah menggunakan pengadaan elektronik untuk mengurangi risiko penipuan saat melakukan pembelian barang dan jasa dengan menggunakan prosedur tradisional.

Pembelian barang dan jasa dimulai dengan tahap persiapan, yang dilanjutkan dengan tahap lelang dan penerimaan barang dan jasa. Pemenang atau penyedia barang atau jasa dipilih sesuai dengan spesifikasi teknis dan prinsip pengadaan setelah diadakannya lelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah diumumkannya Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Ada dua komponen utama kerangka legislatif yang mengatur bagaimana pemerintah membeli barang dan jasa. Instruksi yang diterbitkan oleh Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 (Keppres 80/2003) dan perubahan-perubahan selanjutnya harus diperhatikan terlebih dahulu. Kedua, Presiden menandatangani Perintah Eksekutif 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Rachmadsyah, 2014).

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010-2015 telah diubah sebanyak empat kali. Sejak Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 diperbarui pertama kali pada 2010, telah terjadi empat kali pembaruan. Perubahan yang sedang berlangsung ini dilakukan untuk melayani masyarakat umum dengan lebih baik dengan meningkatkan transparansi, efisiensi, ekonomi, dan efektivitas dalam pengadaan pemerintah.

Selain itu, perubahan undang-undang pengadaan dilakukan untuk memungkinkan otoritas negara dan

daerah mengawasi sistem pengelolaan anggaran dan keuangan di organisasi yang mereka awasi (Effrianto et al., 2015). Menurut pedoman pengadaan, pimpinan harus diberikan laporan hasil proses pengadaan, serta ketentuan terkait kontrak pengadaan, untuk memenuhi komponen transparansi aturan pengadaan.

Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)

Server LPSE menyelenggarakan perangkat lunak berbasis web yang disebut Electronic Procurement System (EPS), yang dapat diakses melalui situs web LPSE. Karena SPSE dibuat oleh pusat pengembangan aplikasi *E-procurement* LKPP, tidak diperlukan royalti atau hak cipta untuk penggunaannya, menjadikannya lisensi gratis. LPSE bekerja sama dengan berbagai departemen pemerintah untuk membangun aplikasi SPSE.

Pengadaan elektronik (juga dikenal sebagai *E-procurement*) adalah metode pengadaan produk dan layanan yang memanfaatkan transaksi elektronik dan bentuk teknologi lainnya. Proses *e-tendering* atau *e-purchasing* digunakan untuk memperoleh produk dan jasa secara elektronik. Dengan menggunakan *E-procurement*, bisnis akan lebih cepat mengembangkan persaingan yang sehat. Alhasil, perolehan produk dan jasa pemerintah dapat dioptimalkan dan dibuat lebih efisien.

Dalam implementasi *E-procurement*, diperlukan kesiapan penuh dari teknologi informasi dan

perangkatnya. Meski tidak perlu banyak mengubah praktik bisnis saat ini, lelang online harus tunduk pada regulasi pemerintah dalam bentuk sistem dan proses.


Panitia pengadaan, penawar, dan pihak lain yang terlibat dalam lelang menggunakan metode dan proses ini sebagai panduan dalam melakukan lelang secara elektronik. Selain itu, sistem *E-procurement* memerlukan bantuan pembelian produk dan jasa melalui internet (teknologi informasi) sehingga dapat terjalin interaksi online antara pembeli dan pemasok.

Elemen kunci dari tujuan pemerintah untuk mempercepat konsumsi anggaran adalah kemampuan untuk menyelesaikan pembelian barang dan jasa secara tepat waktu. *E-procurement* dapat mempercepat proses lelang, sehingga dapat meningkatkan penyerapan anggaran pemerintah secara langsung. Karena sistem *E-procurement* tersedia 24 jam sehari, tujuh hari seminggu, termasuk pada akhir pekan dan hari libur, sistem ini telah menggantikan jadwal lelang tradisional dengan jadwal yang didasarkan pada hari kalender, bukan hari kerja.

Pengadaan didasarkan pada katalog komputerisasi produk dan layanan pemerintah, yang mencakup daftar, jenis spesifikasi teknis, dan harga komoditas (*e-catalogue*). Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah mengelola dan melengkapi katalog terkomputerisasi untuk seluruh departemen, lembaga,

daerah, dan satuan kerja kelembagaan di lingkungan pemerintah pusat (LKPP).

Gambar 1. Tampilan web E-Catalog



Sumber : website LKPP Pemerintah

METODE

Dalam penelitian ini digunakan penelitian deskriptif bersama-sama dengan analisis data kualitatif dan kuantitatif, dan penelitian dilakukan sesuai dengan metodologi tersebut. Lokasi proyek penelitian telah dipilih dengan sengaja. Pada tahun 2020, para peneliti akan melaksanakan studinya di Sistem Lelang Elektronik yang berlokasi di KPU (*E-procurement*) Kabupaten Pesawaran.

Wawancara mendalam dengan anggota panitia dan pemasok barang dan jasa yang dianggap paling mengetahui proses pelaksanaan lelang elektronik merupakan salah satu teknik pengumpulan data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini. Data sekunder yang dikumpulkan di Sekretariat KPU Pesawaran akan digunakan sebagai data pembanding untuk data primer. Penelitian ini

menggunakan pengumpulan data kepustakaan sebagai metode pengumpulan data kuantitatif atau sekunder.

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terutama adalah wawancara tidak terstruktur yang banyak digunakan sebagai alat pengumpulan informasi pada saat wawancara mendalam dengan informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan sistem katalog elektronik (*e-catalog*) pembelian logistik Pilkada Kabupaten Pesawaran 2020 merupakan implementasi dari kebijakan baru yang bertujuan untuk mendorong pengadaan pemerintah di era *Internet of Things (IoT)*. Bagi instansi pemerintah, baik nasional maupun daerah, *E-procurement* juga mendorong mereka untuk melakukan reformasi dengan mengurangi rantai birokrasi dan merampingkan prosedur, serta memodifikasi metode pembelian produk dan jasa sehingga terjadi *checks and balances*.

Hal tersebut selaras dengan teori dasar dalam penelitian di atas yakni tujuan *E-procurement* menurut Siahaya (2016), yaitu: antara lain meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mengurangi kecurangan, mempermudah proses pengadaan, memperluas akses pasar, mendorong persaingan perusahaan yang sehat, monitoring dan audit yang lebih baik, kemudahan dalam akses informasi dan meningkatkan nilai efisiensi.

KPU Kabupaten Pesawaran akan memperoleh peralatan logistik dan menyiapkan sistem layanan pengadaan secara elektronik yang memenuhi persyaratan teknis pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dalam Rangka Persiapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020. Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik, pengadaan harus dilaksanakan.

Panitia pelaksana masih menunggu surat resmi dari KPU RI dengan keterangan lebih lanjut, tepatnya Surat Nomor 1080/PP.09.2-SD/07.SJ.X/20/20 tanggal 6 Oktober 2020 tentang Penyiaran dan Pemesanan Katalog Sektor Seleksi Logistik Tahap 1 dan Surat KPU RI Nomor 1256/PP.09.2-SD/07.SJ.X/20/20 tanggal 6 November 2020 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Ada dua tahapan penyampaian Katalog Sektor Logistik Pemilu 2020. Tahap 1 mencakup komponen-komponen Kotak Suara; Bilik Pemungutan Suara; Segel; Sampul; Tinta; dan Kabel Ties Pengaman Kotak Suara

Tahap 2 yang terdiri dari : Surat Suara; Formulir Model C Berhologram; Daftar Pasangan Calon (DPC); Alat

Bantu Coblos Tuna Netra (ABCTN); dan Buku Panduan.

Tabel 1 Rekapitulasi E-procurement Logistik Pilkada 2020 KPU Pesawaran

NO	Uraian	PENYEDIA	Harga Satuan	Total Kebutuhan	Nilai
1	Surat suara	PT. Temprina Media Grafika	75	329.629	24.695.175
2	Formulir berhologram	Perum Percetakan Negara	1.494	3.063	4.576.122
3	Daftar paslon	CV. Mekar Sari Ardhi	1.700	1.021	1.735.700
4	Alat bantu coblos	Miza Mediatama	3.300	1.021	3.363.900
5	Segel	PT. Andas Karya Satria	296	20.420	6.044.320
6 a.	Sampul Surat Suara		1.247	2.042	9.295.184
b.	Sampul Surat Suara Sah		1.247	2.042	
c.	Sampul Surat Suara Tidak Digunakan	PT. Temprina Media Grafika	1.247	1.021	
d.	Sampul Formulir Adan C		1.247	1.021	
e.	Sampul Surat Suara Tidak Sah		811	1.021	
f.	Sampul Surat Suara Rusak atau Keli		811	1.021	
7	Kotak	PT. Karya Indah Multiguna	44.797	1.055	47.260.835
8	Bilik	PT. Asada Mitra Packindo	23.118	3.063	70.810.434
9	Tinta	PT. Intimas Wisesa	16.253	2.042	33.188.626
10	Buku panduan	PT. Temprina Media Grafika	5.430	7.147	38.808.210
11	Kabel ties	PT. Karya GemilangIndonuu	891	6.126	5.458.266

Sumber : KPU Kab.Pesawaran

Pembelian barang/ kelengkapan alat untuk proses pemilu Kabupaten Pesawaran berjalan baik, ditunjukkan dengan bukti pemesanan sebagian barang yang dibeli pada SPSE (*e-catalogue*)

Gambar 2. Form pemesanan Surat suara

The screenshot shows a purchase form from an e-catalogue. Key information includes:

- Commodity:** Logistik Pemilihan Tahun 2020
- ID Paket:** LPP-PP011-022041
- Name Paket:** Pengaman Surat Suara Pemilihan Serentak 2020 Kabupaten Pesawaran
- Manufacturer:** PT. TEMPRINA MEDIA GRAFIKA
- Supplier:** PT. TEMPRINA MEDIA GRAFIKA
- Product Name:** Surat suara
- Quantity:** 329.629
- Unit Price:** 75
- Total Price:** 24.695.175,00

Sumber : KPU Pesawaran

Gambar 3. Form pemesanan Tinta

Informasi Paket	
Konfirmasi	Legitimasi Permintaan Tahun 2020
ID Paket	LPT-F2020-3884217
Nama Paket	Pengadaan Tinta Pemeliharaan 2020 KPU Kabupaten Pesawaran
Item	Tinta Hitam
Satuan Kerja	KPU KABUPATEN PESAWARAN
Jalan dan/atau Desa Kelurahan Kecamatan Kecamatan Kabupaten Kota	Jalan Darjatan Desa Kurungan Kecamatan Weyan Gedung Lingsar Kecamatan Kabupaten Pesawaran - Lampung
NPKP	00.611.001.100.000
Tahun Anggaran	2020
Number Datas	APBN (06.3964.004.001.001.0A.022812)
PP/Pemenuhan	PT Intemas Wicara
NPWP	00217931879
Alamat	Jl. Raya Mangrove Km 14,5 Desa Lingsar Kecamatan Pesawaran Tengah Kabupaten Pesawaran
Telepon	021-6230014
Produk	Tinta Hitam
Manufaktur	PT Intemas Wicara
Kuantitas	5
Harga Satuan	Rp 7.637.720,00
Persentase Diskon	0,00%
Tanggal Pengiriman Produk	-
Total Harga	Rp 38.188.626,00
Catatan	Pemilihan Supplier dan nilai Budget Pesawaran Tahun 2020

Sumber : KPU Pesawaran

Analisis efisiensi E-procurement di KPU Kabupaten Pesawaran pada pilkada serentak tahun 2020

Perhitungan efisiensi anggaran dalam hal ini pengadaan logistik pilkada secara E-procurement dapat diukur menggunakan beberapa teori dari peneliti terdahulu. Menurut Mahmudi (2007:152), untuk menghitung efisiensi dapat dilaksanakan dengan cara membandingkan anggaran yang terealisasi dengan biaya standar. Pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk menghasilkan hasil tertentu disebut sebagai "biaya standar". Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan pengeluaran aktual dengan jumlah yang dianggarkan. Dengan membandingkan output dengan input, efisiensi dapat ditentukan. Ketika output lebih dari input, organisasi dikatakan lebih efisien. Akibatnya, rumus berikut dapat digunakan untuk menyatakan efisiensi:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{realisasi belanja barang}}{\text{anggaran belanja}} \times 100$$

Ada empat jenis persentase hasil yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996.

1. Tidak efisien untuk memiliki tingkat keberhasilan lebih besar dari 100%.
2. Kurang efisien untuk memiliki tingkat pencapaian 90% hingga 100%.
3. Tingkat keberhasilan 80-90 persen dianggap sangat efisien.
4. Tingkat keberhasilan antara 60 dan 80 persen: sangat efektif
5. tingkat keberhasilan < 60% dianggap sangat efisien.

Tabel 2 Tingkat Efisiensi Anggaran E-procurement Logistik Pilkada 2020 KPU Pesawaran

No	Realisasi Belanja	Anggaran Belanja	Efisiensi (%)	Keterangan
1.	245.236.772	1.112.989.000	22,03 %	Sangat efisien

Sumber : data diolah oleh penulis (2022)

Berdasarkan tabel 2 tentang tingkat efisiensi anggaran E-procurement logistik pilkada tahun 2020 KPU pesawaran dapat dianalisis bahwa realisasi anggaran belanja E-procurement logistik pilkada dibandingkan dengan anggaran belanja menunjukkan hasil yang sangat efisien yakni 22,03 %. Berdasarkan data tersebut dapat kita lihat dengan adanya E-procurement dalam pengadaan logistik pilkada Pesawaran Tahun 2020 berhasil dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan efisiensi anggaran yang cukup besar, sehingga di masa yang

akan datang permasalahan penyelenggaraan pemilihan umum yang selama ini identik menghabiskan anggaran yang sangat besar bisa ditekan dengan adanya sistem *E-procurement* dalam pengadaan logistik pemilihan umum.

Hambatan dan Kendala Proses E-procurement (E-Purchasing)

Penyebaran *eprocurement* menghadapi sejumlah tantangan, seperti yang diungkapkan oleh tinjauan studi ini dari literatur yang relevan. Hambatan *E-procurement* adalah kurangnya kepercayaan pada legalitas *E-procurement* dan kurangnya ikatan bisnis dengan pemasok yang memasok *E-procurement*, menurut kutipan dari (Eadie et al., 2007)

Masalah interoperabilitas, kurangnya keahlian teknis, tidak ada manfaat bisnis yang nyata, budaya perusahaan yang tidak mendorong *E-procurement*, dukungan manajemen yang tidak sesuai dengan anggaran TI, dan kurangnya infrastruktur TI adalah beberapa tantangan yang dihadapi organisasi ketika mencoba untuk menerapkan strategi *E-procurement*.

(Sulaiman & Chen, 2006) menyatakan bahwa adopsi *E-procurement* di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, yang dapat dipecah menjadi empat kategori: masalah hukum, masalah infrastruktur, masalah standarisasi prosedur, dan masalah kontrol terkait pengadaan *E-procurement*.

Menurut (Jasin, 2007a) pengenalan *E-procurement*

menghadapi sejumlah hambatan atau kekurangan dan masalah teknologi, termasuk: Pemasok dan panitia pengadaan masih tidak yakin tentang bagaimana *E-procurement* bekerja dan bagaimana hal itu dapat menguntungkan mereka; ini adalah masalah yang harus dipecahkan.

Pengguna, vendor, pelaksana aktivitas, dan komite pengadaan semuanya memiliki rekam jejak kelalaian secara teratur menyalahgunakan kata sandi dan kunci keamanan lainnya. Ketersediaan fasilitas koneksi internet dan fasilitas pendukung lainnya (seperti scanner, Adobe installer, dll) masih agak terbatas, dan Panitia Pengadaan di Pemerintah Kabupaten Pesawaran tidak secara tegas mematuhi rentang jadwal lelang.

Wartaegov (2009) dikutip oleh (Pujiati, 2010) untuk beberapa masalah yang muncul ketika membeli barang dan jasa secara elektronik: Jika harga terendah yang dipilih, peserta lebih cenderung mengkritik harga. Sulit untuk mengukur barang dan jasa (intangible), ada banyak kepentingan publik, tidak ada norma umum untuk kualitas proses *E-procurement*, dan kurangnya komitmen dari para pemimpin negara untuk menerapkan *E-procurement*. Berbagai jenis hambatan ini digunakan untuk membangun indikasi pertanyaan berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Indikator Pertanyaan ini akan dipecah menjadi tiga bagian berdasarkan parameter tersebut di atas,

yang masing-masing sesuai dengan masalah sumber daya manusia, sarana, dan prasarana, dan prosedur pengawasan.

Keuntungan penggunaan *E-procurement* menurut Yuwinanto (2013) antara lain :

- a. Pengguna dan penyedia informasi harus dapat menaruh kepercayaan satu sama lain karena ketersediaan jaminan dan kemudahan dalam memperoleh data yang benar dan memadai.
- b. Kebijakan non-diskriminatif berarti tidak mengenal variasi dalam kriteria pemenang, dan selama perusahaan memenuhi kriteria sebagai pemenang, maka perusahaan adalah pemenangnya.
- c. Alhasil, dalam metode lelang biasa untuk mendapatkan barang dan jasa, kepuasan KKN yang berbau KKN sangat kuat.
- d. Akibatnya, usaha kecil sering kehilangan kontrak yang menguntungkan karena mereka tidak memiliki kekuatan finansial untuk bersaing di lapangan bermain yang setara dengan kompetitor.
- e. Dalam proses pengadaan secara elektronik, kemungkinan korupsi yang semakin memburuk dapat diminimalisir dengan tidak melakukan pertemuan langsung dengan panitia lelang.

Namun ada juga sejumlah kendala yang harus diatasi sebelum dapat diimplementasikan dalam prosedur satker KPU Kabupaten

Pesawaran. pengadaan dan keterbatasan *E-procurement*, seperti:

1. Ada orang-orang tertentu yang lebih menyukai pendekatan pengadaan tradisional karena mereka merasa lebih nyaman dengannya.
2. Sumber daya manusia, kurang matangan users pada penguasaan teknologi informasi, serta kurangnya kemampuan dan pengetahuan tentang *E-procurement*.
3. Perbedaan akses koneksi internet di setiap wilayah tidak merata.
4. Sulit mendapatkan penyedia yang memenuhi persyaratan.

Pelaksanaan pengadaan logistik pemilu dengan menggunakan sistem *E-procurement (e-purchasing)* pada kabupaten Pesawaran Lampung sudah mulai berjalan sejak tahun 2020. Sejalan dengan proses yang ada dalam pengadaan barang/jasa proses Pemilu dengan menggunakan *E-procurement (e-purchasing)* masih mengalami beberapa kendala antara lain keterbatasan waktu pelaksanaan *E-procurement* dikarenakan regulasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang lambat sementara waktu yang ditetapkan dalam tahapan pengadaan logistik pemilu sangat terbatas sehingga satker tidak dapat melakukan pengadaan secara *E-procurement*, sebelum keluar surat dari KPU RI mengenai waktu pelaksanaan pengadaan logistik dapat dilakukan, sementara barang logistik pemilu merupakan barang sektoral yang tidak selalu tersedia dalam *E-Purchasing* seperti kebutuhan barang pada

umumnya yang bisa dilakukan pemesanan kapan saja, masalah lainnya berdasarkan data yang diperoleh penulis yaitu penyedia barang yang masih berpusat di Pulau Jawa sehingga terkendala jarak sampai ke Kabupaten Pesawaran yang berada di pulau Sumatera sehingga apabila terdapat kesalahan atau kekurangan membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan apabila penyedia berada dalam satu wilayah, dan ketersediaan Barang logistik pemilu dalam aplikasi *e-purchasing* yang masih terbatas waktu dan pelaksanaannya dikarenakan logistik pemilu merupakan barang sektoral yang tidak tersedia setiap saat di dalam *E-katalog* dan hanya tersedia di satu penyedia yang sudah ditetapkan oleh KPU RI.

Masalah lainnya yang timbul adalah jumlah penyedia yang masih sedikit untuk memenuhi kebutuhan ratusan satker yang melakukan pengadaan barang logistik pemilu tahun 2020 sehingga kurang efektif dikarenakan satu penyedia harus melakukan produksi barang kebutuhan logistik untuk puluhan satker sementara waktu pelaksanaan pengadaan kebutuhan logistik pemilu tahun 2020 sangat terbatas.

KESIMPULAN

Pengadaan Barang Logistik Pemilihan Umum pada Kabupaten Pesawaran dengan sistem *E-procurement (E-Purchasing)* pertama kali dilaksanakan pada tahun 2020 dan berjalan dengan baik sudah memenuhi

prinsip efisien, efektif dan transparan, bahkan menghasilkan tingkat efisiensi anggaran yang sangat tinggi yakni 22,03 %. Sesuai dengan tujuh tujuan *E-procurement* pada teori di atas, sehingga di masa yang akan datang permasalahan penyelenggaraan pemilihan umum yang selama ini identik menghabiskan anggaran yang sangat besar bisa di tekan dengan adanya sistem *E-procurement* dalam pengadaan logistik pemilihan umum.

Akan tetapi dalam penerapan *E-procurement* pengadaan Barang Logistik Pemilu pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran masih terdapat kendala antara lain keterbatasan waktu pelaksanaan akibat regulasi dari KPU RI yang waktunya sangat mendesak dengan tahapan, sementara waktu yang ditetapkan dalam tahapan pengadaan logistik pemilu sangat terbatas, masalah lainnya yaitu penyedia barang yang masih berpusat di Pulau Jawa sehingga terkendala jarak sampai ke Kabupaten Pesawaran yang berada di Pulau Sumatera sehingga apabila terdapat kesalahan atau kekurangan membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan apabila penyedia berada dalam satu wilayah, masalah lain yang terjadi adalah jumlah penyedia yang masih terbatas untuk menanggapi pengadaan ratusan satker pelaksana pengadaan barang logistik pemilu tahun 2020 dan ketersediaan Barang logistik pemilu dalam aplikasi *e-purchasing* yang masih terbatas dikarenakan logistik pemilu merupakan

barang sektoral yang tidak tersedia setiap saat di dalam *E-katalog*. Sehingga ke depannya masih diperlukan beberapa perbaikan dalam manajemen waktu dan penyebaran penyedia yang mearata di seluruh wilayah Indonesia, untuk mengatur pelaksanaan pengadaan logistik kebutuhan pemilihan umum secara *E-procurement* sehingga permasalahan yang terjadi pada pemilu tahun 2020 tidak terulang kembali dan menuju pengadaan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Christopher & schooner. (2007). *Incrementalism: Eroding the Impediments to a Global Publik Procurement Market*”, dalam *Journal of International Law*.
- Darumurti, A., & Permatasari, A. (2021). *PILKADA ERA PANDEMI: Catatan Kritis Demokratisasi Daerah Tahun 2020 (I)*. Pustaka Pelajar.
- Siahaya, W. (2012). *Manajemen Pengadaan Procurement Management*. Bandung: Alfabeta.
- Siahaya, W. (2016). *Manajemen Pengadaan (Procurement Management)*. in Media.
- Wardiyanto, B. (2012). *Kebijakan E-procurement*. PT. Revka Petra Media.

Jurnal/artikel

- Claudy, F., Noak, P. A., & Winaya, I. K. (2017). Efisiensi Sistem *E-procurement* dalam Pelelangan Umum Pengadaan Barang dan

Jasa (Studi Kasus: Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali). *Citizen Charter*, 1(1), 165111.

- Eadie, R., Perera, S., Heaney, G., & Carlisle, J. (2007). Drivers and Barriers to Public Sector *E-procurement* within Northen Ireland’s Construction Industry. *Journal of Information Technology in Construction (ITcon)*, 12, 103–120.
- Jasin, D. (2007b). *Mencegah Korupsi Melalui E-Procurement*.
- Jasin. (2007a). *Mencegah Korupsi Melalui E-procurement*. In *Komisi Pemberantasan Korupsi*.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. STIM YPKN.
- Mawarni, M., Gamaputra, G., & Meilinda, S. D. (2020). Penerapan Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa melalui Aplikasi E-Purchasing dan E-Katalog. *Wacana Publik*, 14(02), 81–92.
- Pujiati, A. (2010). *Analisa penerapan E-procurement pada pemerintah daerah tingkat II (studi kasus pada pemerintah kota Bogor)*. Fakultas Teknik Universitas Indonesia.
- Sari, D. R., & Hertanto, A. W. (2018). Manajemen Strategi Pendistribusian Logistik Pemilihan Kepala Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 2(2), 133–142.
- Yuwinanto, H. P. (2013). *Implementasi E-Procurement pada Pemerintah*

- Kota Surabaya. Universitas Airlangga.
- Sulaiman, I., & Chen, T. (2006). *Catatan Khusus Bagi Implementasi Eprocurement di Indonesia*.
- Peraturan Pemerintah**
- Effrianto, P., Yuliansyah., & Putro., S. C. (2015). Kiat-Kiat Terhindar dari Korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. In *Smart*.
- BPKP. (2014). *Audit Atas Pelaksanaan Lelang Secara Elektronik Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah*. Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan. <https://www.bpkp.go.id/investigasi/berita/read/13521/0/Audit-Atas-Pelaksanaan-Lelang-Secara-Elektronik-Dalah-Pengadaan-Barang-Dan-Jasa-Pemerintah>.
- LKPP. (2015). *Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Purchasing*.
- LKPP. (2016). Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Katalog Elektronik Dan E-Purchasing. In *Jdih.Lkpp.Go.Id* (Vol. 53, Issue 9).
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (2018).